

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM AKAD
JUAL BELI DITINJAU KONSEP *KHIYAR* (Pada Toko
Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap)**



**OLEH
FARHAM YUSYAR
NIM: 19.2200.024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS PENERAPAN
KLAUSULA BAKU DALAM
AKAD JUAL BELI DITINJAU KONSEP *KHIYĀR*
(Pada Toko Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap)**



OLEH

**FARHAM YUSYAR
NIM: 19.2200.024**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad
Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyar* (Pada Toko
Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Farham Yusyar

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam
Nomor : 2875 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.



NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M.Si.



NIP : 201117702

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyar* (Pada Toko Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Farham Yusyar

NIM : 19.2200.024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2875 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 10 Januari 2024

Disahkan Oleh Penguji


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Ketua)



Abdul Hafid, M.Si. (Sekretaris)



Dr. M. Ali Rusdi, S.Thi., M.Si. (Anggota)



ABD. Karim Faiz, S.Hi., M.Si. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Syarifah dan Ayahanda Rizal Yusuf tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag dan Bapak Abdul Hafid, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Teman-teman angkatan tahun 2019 program studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan Irsan, Muh. Asri, Nurhaisah, Alhina Hafid, dan Kartini, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
6. Begitupun juga dengan kekasih tercinta Irma Handayani, Yang setia menemani hingga saat ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 April 2023
17 Ramadhan 1444 H

Penulis



Fatham Yusyar
NIM. 19.2200.024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Farham Yusyar
NIM : 19.2200.024
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 19 Februari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli
Ditinjau Konsep Khiyar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 April 2023

Penyusun,



Farham Yusyar
NIM. 19.2200.024

ABSTRAK

Farham Yusyar, Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyar (dibimbing oleh Rahmawati dan Abdul Hafid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip *khiyar* dalam jual beli yang menerapkan klausula baku pada toko serba ada di Pasar Sentral Pangkajene.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode deskriptif, yaitu melakukan analisis hanya sampai tingkat keterangan, dengan menganalisis dan mempelajari fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Dan tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan analisisnya pada proses inferensi deduktif dan induktif dan pada analisis terdapat dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, menggunakan logika ilmiah.

Temuan penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, klausula baku adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta tertulis oleh pelaku usaha tanpa persetujuan konsumen. Filosofi "ambil atau tinggalkan" menginformasikan kata-kata dari klausa standar. Namun, di bawah hukum Islam, jika suatu norma menyebabkan kesulitan bagi satu pihak, Klausul Standar tidak dibenarkan. Selama digunakan dengan tepat, Islam sendiri menawarkan sarana untuk mencegah kejahatan jual beli dalam bentuk hak pilihan (*khiyar*). Kedua: Supermarket membuat klausa standar dengan kata-kata "barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan," dan formulir klausa standar di minimarket dalam bentuk tertulis. Namun ada aturan yang tidak sesuai dengan penerapan klausula baku Ketiga; Bila klausula baku dikaitkan dalam hukum Islam, klausula baku mempunyai prinsip yang mirip dengan hak opsi (*khiyar*). Yakni *khiyar aib*. Namun Penerapan yang dilakukan pihak usaha tidak sesuai dengan ketentuan berlaku

Kata kunci: Transaksi jual beli, Klausula baku, Khiyar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Khiyar dalam Jual Beli	13
2. Teori Akad.....	20
3. Klausula Baku	25
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Ketentuan Tentang Klausula Baku	41
□ Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servande).....	49
2. Landasan Hukum Klausula Baku Menurut Hukum Positif.....	52
3. Klausula Baku Menurut Islam.....	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Prinsip Pemberlakuan Klausula Baku dalam Konsep Khiyar	66
2. Bentuk-Bentuk Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli pada Toko Swalayan di Pasar Sentral Pangkajene.....	69
□ Kerugian Konsumen Akibat Klausula Baku Pada Toko Swalayan di Pasar Sentral Pangkajene.....	73
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli pada Toko Swalayan di Pasar Sentral Pangkajene.....	80
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Keterangan
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Terlampir
3.	Surat Selesai Meneliti	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Foto Dokumentasi Wawancara	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas
----	----------------	---	--------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

<i>Fī zilāl al-qur'an</i>
<i>Al-sunnah qabl al-tadwin</i>
<i>Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab</i>

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki kebutuhan non-fisik dan fisik. Sepanjang hidup manusia, kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi; Untuk melakukannya, semua orang bergantung pada orang lain. Makhluk sosial, manusia tidak mampu bertahan hidup sendirian. Dunia bisnis akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan melimpahnya barang dan jasa yang ditawarkan pelaku korporasi kepada konsumen melalui promosi, iklan, atau acara penawaran langsung. Kemudahan pilihan ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan kebutuhan.

Klausula standar, juga dikenal sebagai klausula exonerasi dalam hukum perjanjian, adalah istilah yang digunakan dalam jual beli yang merupakan bagian dari prinsip kebebasan berkontrak. Salim H.S. mengklaim bahwa prinsip kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan atau tidak dengan siapa pun, serta memilih bentuk perjanjian tertulis atau lisan dan untuk memutuskan syarat, substansi, dan implementasinya.¹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut juga dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-*

¹ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010). h.229

syria' (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Kontrak diperlukan saat membeli atau menjual untuk mendukung ketentuan penjualan dan pembelian itu sendiri. Secara etimologis, istilah "kontrak" berarti "menyimpulkan, mengikat" (tali). Namun, secara teknis, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan hukum tertentu, sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Pelanggan bebas melakukan penawaran, memutuskan untuk tidak membeli, atau membatalkan proses jual beli kapan saja. Transaksi perdagangan telah terjadi antara konsumen dan pelaku usaha ketika konsumen telah meninggalkan proses pengambilan keputusan mereka untuk memilih barang atau jasa yang disediakan. Akibatnya, transaksi adalah hubungan antara pembeli dan penjual yang diatur oleh perjanjian.³

Tetapi, jika pelanggan tidak berhati-hati saat memilih produk atau layanan yang disajikan kepada mereka, mereka dapat menjadi sasaran pebisnis yang teduh. Tanpa menyadarinya, pelanggan mengambil barang-barang yang disediakan begitu saja tanpa mempertanyakan kualitas dari apa yang mereka konsumsi. Selain itu, banyak pemilik bisnis menggunakan ketentuan standar untuk mempercepat proses perjanjian jual beli, yang isinya diputuskan oleh pelaku perusahaan sebelum percakapan konsumen.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang perlindungan konsumen diatur beberapa hal yang terkait dengan pencantuman klausula baku yaitu:

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016). h.111

³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2017). h. 51

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Untuk menjaga bisnis mereka, Toko Seven dan Natural Cosmetic, dua supermarket, mengoperasikan sistem atau peraturan dalam bentuk klausula standar di sejumlah toko serba ada di Pasar Induk Pangkajene. Bisnis menggunakan pembatasan ini untuk melindungi diri dari peristiwa yang tidak menguntungkan, seperti pembeli yang ceroboh atau pembeli yang tidak akurat saat melakukan pembelian.

Oleh karena itu, pelaku usaha menggunakan sistem klausula baku sebagai regulasi dalam menjual barang demi menjaga kelancaran operasional usahanya dan menghindari hal-hal yang berisiko; tentunya klausula baku yang digunakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 18 tentang perlindungan konsumen. Toko Seven menawarkan berbagai macam alat tulis, perlengkapan sekolah, pernak-pernik, aksesoris, dan

kebutuhan rumah tangga. Kedua supermarket ini membawa produk yang berbeda. Di sisi lain, supermarket Natural Cosmetic secara eksklusif menjual makeup.

Meskipun keduanya menggunakan klausa standar, ada variasi dalam bagaimana aturan-aturan ini dipraktikkan. Jelas bahwa persyaratan yang ditentukan pada tanda terima pembayaran bersifat final dan tidak dapat diperdebatkan oleh siapa pun ketika seseorang menganggap bahwa Toko Seven menggunakan kalimat khas "barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan."

Pada Natural Cosmetics, pada kertas HVS berukuran A4, dilem di belakang meja kasir. Itu ditulis dalam warna hitam dan ditekankan, menunjukkan bahwa itu adalah item penting yang harus dipertimbangkan pelanggan. Pelanggan yang tidak memperhatikan kertas mungkin percaya bahwa bahasa yang ditempel adalah iklan daripada pemberitahuan klausa standar yang berlaku untuk kosmetik alami karena tulisannya kecil, miring, dan ditempatkan di atas iklan, sehingga sulit dipahami konsumen.

"Barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan", Ungkap seorang karyawan Toko Seven. Saat melakukan pembelian, pembeli harus berhati-hati. Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada barang yang terjadi saat pembeli berada di luar toko. Menurut karyawan itu, penjual menolak untuk menjual barang yang rusak segel.⁴

Tidak seperti di Natural Cosmetics menyatakan bahwa barang dapat ditukar selama belum dibuka dan tidak membahayakan penjual. Namun, barang yang disegel, seperti alas bedak atau bubuk, tidak dapat ditukar bahkan jika pembeli memutuskan

⁴ Rita, Karyawan Toko Seven, Wawancara di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap, tanggal 8 April 2023.

tidak cocok setelah menggunakannya; Melakukan hal itu dapat membahayakan penjual.⁵

Terlepas dari kenyataan bahwa kedua supermarket menggunakan klausul standar, aplikasi mereka berbeda. Terutama ketika pembeli ingin membeli barang yang diinginkan dan diberitahu tentang kebenaran atau kehati-hatian.

Mengingat perbedaan dalam pemikiran dan praktik di seluruh industri, masalahnya di sini adalah bahwa, jika konsumen menderita kerugian, pelaku bisnis pasti harus bertanggung jawab.

Pada dasarnya, pembeli memiliki kendali penuh atas barang yang ingin mereka beli. Hal yang sama berlaku untuk Kosmetik Alami, yang menawarkan berbagai barang kosmetik. Di Natural Cosmetics, kami memiliki opsi untuk memilih produk yang ingin kami beli; Namun, kami diinstruksikan untuk melakukannya dengan menggunakan tester yang mereka sediakan. Kami hanya dapat melihat dan menguji sampel produk yang ingin kami beli. Pelanggan akan sangat menderita dari ini karena mereka tidak akan dapat melihat apa yang ada di dalam produk yang ingin mereka beli. Mungkin saja objek telah mengeras, retak, atau warnanya tidak sesuai.

Contoh ibu Jihan. Dia biasa mendapatkan foundation dari Natural Cosmetics. Ibu Jihan hanya diizinkan untuk melihat dan menggunakan penguji yang telah mereka sediakan; Dia tidak diizinkan untuk menguji fondasi yang telah dia beli. Yayasan yang dibeli ibu Jihan, bagaimanapun, ternyata sulit dan tidak lagi dapat digunakan. Keesokan harinya, ibu Jihan mencoba menukar fondasi yang mengeras, tetapi Natural Cosmetics menolak untuk menerima penukaran, menyatakan bahwa "setiap barang

⁵ Dhea, Karyawan Toko Natural Cosmetic, Wawancara di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap, tanggal 8 April 2023

yang disegel tidak dapat ditukar atau dikembalikan" dan bahwa "tidak selalu barang yang Anda bawa berasal dari toko kami, karena kami tidak pernah menjual barang yang tidak layak pakai."

Setelah mendengar komentar karyawan tersebut, ibu Jihan menjadi marah dan meninggalkan toko. Ibu Jihan ragu-ragu untuk kembali ke toko kosmetik alami karena cara karyawan diperlakukan dan bagaimana klausul standar ditegakkan. Dia merasa bahwa toko tersebut telah melanggar haknya sebagai pelanggan, dan dia sekarang lebih suka berbelanja di perusahaan lain yang tidak memberlakukan klausul standar.⁶

Kebebasan memilih dibatasi karena Natural Cosmetic mematuhi Klausul Standar, yang menyatakan bahwa tidak ada produk tertutup yang dapat dibuka dan diuji. Selain itu, setelah pembayaran diterima, barang tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Pelanggan jelas akan sangat menderita dari ini, karena para pelaku korporasi ini telah mengambil kebebasan memilih mereka (hak opsi). Setelah dievaluasi oleh *khayār*, hak *khayār* atas jual beli ini secara otomatis telah hangus. Dengan menggunakan istilah konvensional, bahkan dimungkinkan untuk berpendapat bahwa hak *khayār* tidak berlaku untuk transaksi ini.

Sebagai ilustrasi tambahan, Ibu Fitri membeli sebotol minuman dan nasi kotak dari Toko Tujuh, pengecer lain. Karena produknya disegel, dia tidak dapat memverifikasi bahwa mereka dalam kondisi baik dan tidak cacat. Dia tidak dapat menentukan apakah tutupnya aman atau longgar; Dia hanya bisa melihat ke luar. Setelah sampai di rumah dan membuka produk, dia menemukan bahwa kotak nasi

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Jihan (Konsumen), pada tanggal 08 Juni 2023 di Pasar Sentral Pangkajene

dan botol minuman yang dibeli Bu Fitri memiliki tutup yang renggang, yang mencegahnya menggunakannya. Dia mencoba menukarnya dengan yang lebih baik, tetapi tidak dapat melakukannya, jadi dia harus menerima produk apa adanya, kekurangan dan semuanya, karena dia telah membaca tanda terima pembayaran, yang memiliki klausul standar yang menjelaskan bahwa barang yang pernah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.

Hal ini memiliki efek yang merugikan pada ibu Amel, yang menyatakan dia enggan dan tidak lagi ingin berbelanja di supermarket karena dia merasa dikecewakan oleh kerugian yang dia alami dari pembelian barang-barang yang dia buat. Minat konsumen untuk berbelanja di Toko Seven akan menurun sebagai akibat dari persyaratan standar yang diterapkan di supermarket Toko Seven. Penerapan ketentuan standar tidak merugikan supermarket Toko Seven; Bahkan, itu membantu mereka karena membebaskan mereka dari tanggung jawab atas barang yang salah atau rusak. Ketika suatu produk telah dibayar dan tanda terima diberikan, pelanggan akan menanggung biaya cacat atau kerusakan tanpa mengajukan klaim.

Pertukaran satu bagian properti dengan yang lain berdasarkan saling ridha antara penjual dan pembeli dikenal sebagai jual beli. Atau, dengan kata lain, berikan orang lain kepemilikan sesuatu dengan imbalan sejumlah uang tertentu dengan cara yang disetujui oleh Syariah. Ketersediaan hak opsi, atau khiyār, dalam pembelian dan penjualan mengacu pada kemampuan para pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri transaksi. Islam menetapkan hak khiyār untuk memastikan bahwa para pihak dalam suatu transaksi saling bersedia dan puas. Ini tidak layak dari satu

perspektif karena menyampaikan gagasan ketidakpastian transaksi, tetapi dari perspektif kepuasan opsi *Khiyar* adalah yang terbaik⁷

Maka dengan itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul “**Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyār***”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis harus menetapkan rumusan permasalahan penelitian ini sebagai fokus pembahasan dan kajian yaitu:

1. Bagaimana prinsip-prinsip pemberlakuan klausula baku dalam akad jual beli menurut hukum islam?
2. Bagaimana bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di Pasar Sentral Pangkajene?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam praktik jual beli pada toko swalayan di Pasar Sentral Pangkajene?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji prinsip-prinsip pemberlakuan klausula baku dalam akad jual beli menurut konsep *Khiyar*.
2. Mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di Pasar Sentral Pangkajene.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013). h. 193-213

3. Mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap klausula baku dalam praktik jual beli pada toko swalayan di Pasar Sentral Pangkajene.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Searah yang bertujuan mengenai penelitian di atas, maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis atau akademis mengenai tambahan sumber informasi di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam memahami tatacara melakukan transaksi pada toko yang terdapat klausula tersebut dan menyikapi hukum perlindungan konsumen mengingat terjadinya kesalahfahaman masyarakat dan tidak mengetahui dasar penetapan klausula tersebut baik dari dasar hukum perlindungan konsumen, maupun pandangan hukum islam, sehingga dengan memahami dasar penetapan tersebut, maka dapat ada pemhaman yang lebih pada masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

2. Secara Praktis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis atau empiris berupa:

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai sarana dalam memaparkan informasi mengenai pelaksanaan jual beli dengan memahami tatacara melakukan transaksi pada Swalayan yang terdapat klausula tersebut, Begitupun dasar hukum perlindungan konsumen dan pandangan hukum islam terkait hal tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan serta pengetahuan dan adanya kesadaran untuk masyarakat dalam melaksanakan jual beli yang sesuai dengan dasar perlindungan hukum jual beli dan ketentuan syariat Islam agar tidak menimbulkan kemudharatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian tentang penerapan klausula baku sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti, dengan objek kajian yang berbeda-beda.

Peneliti "Analisis Yuridis Penerapan Klausula Baku dalam UU Perjanjian terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Rumah Susun)" adalah Achmad Setianto, misalnya. Studi ini mengungkapkan bahwa pelaku usaha, termasuk yang terlibat dalam penjualan apartemen, sering menggunakan klausul standar di bidang bisnis. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, juga dikenal sebagai Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, mengatur pencantuman istilah baku dalam Pasal 18 untuk melindungi kepentingan konsumen yang menghadapi klausul standar. Perlindungan hukum bagi penyewa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, yang berfungsi sebagai undang-undang dasar yang mengatur kepemilikan rumah susun. Alih-alih bagian transfer, apa yang diharapkan dari pembeli apartemen adalah kompensasi. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, sebagaimana dinyatakan, menawarkan perlindungan hukum bagi pembeli rumah susun.⁸

Selain itu, "Tinjauan Hukum Islam tentang Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Pertokoan Modern di Kota Yogyakarta" menjadi subjek penelitian oleh Nailin

⁸ Achmad Setianto, "Analisa Yuridis Penerapan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap PPJB," *Skripsi* (Fakultas Hukum UI Depok, 2009), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20322737-S21493-Achmad Setianto.pdf>.

Ni'mah M. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan bahwa klausul standar pada nota pembayaran dan kurangnya pemberitahuan yang terkait dengan penerapan klausul standar dalam pengaturan ritel kontemporer menciptakan kesan pelaku usaha melepaskan tanggung jawab mereka kepada pelanggan. Pengalaman dunia nyata, bagaimanapun, menunjukkan bahwa pelaku bisnis dan pelanggan dapat berkolaborasi secara efektif dalam pembelian dan penjualan. Selain itu, Nailin Ni'mah M melakukan studi tentang penerapan transaksi jual beli yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan sebagai tujuan hukum transaksi. Nota pembayaran harus mencakup penafian adat bahwa "barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" tanpa kecuali. Gagasan khiyār, yang berlaku dalam hukum Islam, dikembangkan melalui dimasukkannya klausa standar. Khiyār adalah kebebasan konsumen untuk memutuskan apakah akan melanjutkan penjualan atau membatalkannya sesuai dengan niat para pihak. Ini konsisten dengan prinsip *callusula take-it-or-leave-it*. Selain itu, Nailin mempelajari perlindungan konsumen terhadap klausul standar dalam pengaturan ritel kontemporer, di mana ketidaksepakatan atas frasa semacam itu biasanya diselesaikan dengan resolusi non-litigasi yang damai. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengadilan umum, dan kebijakan pelaku korporasi.⁹

Zumiati juga melakukan kajian tentang "Klausula Pembebasan dalam Perjanjian Standar di Stasiun Perum Damri Banda Aceh: Tinjauan Hukum Islam." Menurut temuan penelitian, Stasiun Perum Damri Banda Aceh memasukkan klausul pembebasan untuk mengurangi tanggung jawabnya atas kerugian pelanggan. Masalah

⁹ Nailin Ni'mah M, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Kota Yogyakarta" (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

pada penelitian ini adalah bagaimana klausul pembebasan dalam perjanjian tentang pengangkutan Stasiun Perum Damri Banda Aceh ada, serta apa tanggung jawab Perum Damri atas kerugian pelanggan dalam layanan transportasi. Selain itu, klausul pembebasan perjanjian ditinjau berdasarkan hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, setelah pembebasan bersifat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.¹⁰

Ketiga studi yang mirip dengan yang satu ini berbagi penggunaan klausa baku oleh semua pihak atau pelaku usaha untuk melindungi perusahaan mereka dari kerugian. Namun, ketika keputusan sepihak dibuat, dapat menyebabkan perselisihan antara pelaku usaha dan pelanggan karena kerugian yang diderita pelanggan sebagai akibat dari klausul tersebut diterapkan.

Lokasi dan tujuan penelitian, yang mengambil objek dan memusatkan penyelidikan pada penerapan klausula baku dalam kontrak jual beli, adalah dua faktor yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang disebutkan sebelumnya. Untuk itu, tujuannya adalah untuk mempelajari tentang undang-undang yang memberlakukan ketentuan perlindungan konsumen dan perspektif hukum Islam tentang penerapan klausula tersebut.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Khiyar dalam Jual Beli

a. Defenisi Khiyar

Dalam Islam kegiatan bisnis diberikan keluasaan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli akad Istilah tersebut dalam hukum islam di sebut

¹⁰ Zumiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh" (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Arraniry Banda Aceh, 2014).

khiyar. *Khiyaar* berasal dari bahasa arab yang berarti pilihan sedangkan menurut bahasa berasal dari kata *ikhtiar* yang berarti mencari yang baik. Secara terminologi *khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkannya.¹¹ Pembahasan *khiyar* dikemukakan ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.¹²

Hak *khiyar* ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal pihak – pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung ketidak pastian suatu transaksi. Namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini termasuk jalan yang terbaik.¹³

b. Dasar Hukum Khiyar

Landasan hukum khiyar dalam Al-Qur’an memang tidak dijelaskan secara rinci. Al-Qur’an hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Q.S. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamaah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016). h. 129

¹² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017). h.99

¹³ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013). h.122

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu., dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah cara jalan perniagaan dengan saling “keridhaan” (suka sama suka) diantaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda – tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat dan kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk – bentuk yang digunakan hukum islam untuk menunjukkan kerelaan. Artinya penting dalam bertransaksi itu harus saling ridho. Oleh karena itu islam memberikan hak khiyar terhadap orang yang melakukan transaksi dalam bermuamalah.

c. Macam-Macam Khiyar

1) *Khiyar* Majelis

Majelis adalah tempat yang digunakan dalam transaksi akad jual beli. Sedangkan *khiyar* majelis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama kedua belah pihak masih berada dalam satu tempat atau keduanya belum terpisah.¹⁵ Artinya, akad dianggap sah ketika pembeli dan penjual memilih meneruskan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah tempat.¹⁶

Berdasarkan penjelasan dari sumber diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar* majelis adalah hak yang dimiliki setiap penjual dan pembeli untuk

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

¹⁵ Siah Khosyi“ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pt Remaja Rosadakarya, 2015). h.22

¹⁶ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Pt Remaja Rosadakarya, 2015). h.33

meneruskan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis.

2) *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Menurut ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyar* syarat diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* disepakati telah berakhir.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah hak pilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan.

3) *Khiyar* Aib

Khiyar aib diartikan sebagai keadaan yang membolehkan seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkan ketika ditemukannya kecacatan (aib) dari salah satu yang menjadi objek tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya ketika sedang melangsungkan akad.¹⁹

¹⁷ Khosyirah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. h.130

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h.50

¹⁹ Djamil. h.53

Khiyar aib yaitu hak yang dimiliki seorang pembeli untuk meneruskan atau membatalkan ketika ditemukan cacat pada objek akad yang tidak jelaskan secara terang oleh penjual saat akad sedang berlangsung.²⁰

Berdasarkan pengertian *khiyar* aib diatas dapat dipahami bahwa *khiyar* aib adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan atau membatalkan yang disebabkan oleh adanya aib atau cacat dalam suatu obyek akad yang tidak disebutkan oleh pihak penjual atau yang tidak diketahui olehnya.

Dengan adanya *khiyar* aib pembeli tidak merasa dirugikan jika ditemukan kecacatan pada suatu barang yang dibelinya, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pembeli harus mengembalikan barang yang telah dibelinya karena ditemukannya kecacatan dan begitu pula dengan penjual yang harus mengembalikan uang yang telah diterima dari barang tersebut. Namun jika telah berakhir dari tenggang yang ditentukan maka hak *khiyar* telah hilang sesuai dengan ketentuan atau tenggang waktu yang disepakati.

Menurut pendapat ulama mengenai pengembalian akad harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi perselisihan. Jika cacat asli dari toko maka wajib dikembalikan dan penjual harus menerima pengembalian atas akad yang disepakati.

4) *Khiyar ta'yīn*

khiyâr ta'yīn yaitu hak pilih salah satu barang, apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang,

²⁰ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).
h.112

tetapi yang sebenarnya akan menjadi objek hanya satu saja, dan oleh pihak penjual, si pembeli di perbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya.²¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyâr ta"yîn* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari harga dan sifat yang disebut didalam akad. Apabila ia telah menentukan salah satunya, berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya bersifat *majhul* atau masih kurang begitu jelas. *Khiyâr* ini hanya berlaku pada akad *mu"awadhah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan kompensasi, *qismah*, dan sebagainya. Tetapi, *khiyâr* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang terkuat di kalangan Hanafiyyah.²²

5) *Khiyar Ru"yah*

Khiyar ru"yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.²³ Hak pilih ini bisa terjadi karena objek yang dibeli tidak ada ditempat berlangsung akad. Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas memilih, apakah transaksi tersebut dilangsungkan ataupun dibatalkan. Dapat juga diartikan bahwa *khiyar ru"yah* adalah masa memperhatikan keadaan barang menimbang-

²¹ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, n.d.). h. 136

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4 (Teori. Abdul Hayyie al- Kartini, dkk)* (Jakarta: Gema Insani, n.d.). h. 555

²³ Haroen, *Fiqh Muamalah*. h. 137

menimbang dan berpikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.²⁴

Khiyar ru'yah dapat dibicarakan antara penjual dan pembeli antara penjual dan pembeli, seperti *khiyar* sifat. Jika sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyar* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terlebih dahulu. Tujuan *khiyar* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad jual beli.²⁵

d. Hikmah Disyariatkannya Khiyar

Islam telah memberikan hak memilih bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Sehingga, ia dapat mengedepankan hal – hal yang mengandung kebaikan dan menghindari hal – hal yang tidak ada maslahatnya.²⁶

Hikmah disyariatkannya *khiyar* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak – pihak yang melakukan akad itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik, serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.

²⁴ Dewi Sri Indriati, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli,” di akses pada tanggal 23 Desember 2022 di https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/3785/3%0A/10231152_Bab2.pdf&ved=2ahUKEwi_6v9gJD8AhXDXmwGHVdUBTE4ChAWegQIHRAB%0A&u sg=AOvVaw1QG6k_uS070l_4Ur5Nalhs%0A.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014). h. 142

²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2015). h.377

Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka ada kemungkinan pembeli berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan.²⁷

e. Tujuan Khiyar

Tujuan dari *khiyar* menurut syara“ yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakang oleh sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya. Baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Disamping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar – benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.²⁸

Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Perjanjian, perikatan, ataupun transaksi-transaksi lainnya di dalam ruang lingkup fiqh muamalat bisa disebut akad. Kata *akad* sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* yang bentuk jamaknya adalah *al-uqud* dan mempunyai arti perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih, dan ikatan atau simpul tali. Sedangkan menurut istilah fiqh, akad adalah pertemuan antara ijab

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015). h.32

²⁸ Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. h.

dan qabul yang dilakukan sesuai dengan syariat yang dapat mempengaruhi obyek perikatan. Yang dimaksud dengan “*sesuai dengan syariat*” adalah bahwa semua perjanjian ataupun perikatan yang akan atau telah dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap sah atau diperbolehkan bila memenuhi syara’.Selanjutnya, maksud dari kata “*mempengaruhi obyek perikatan*” adalah jika perpindahan kepemilikan barang dari pihak penjual kepaada pihak pembeli telah terjadi.²⁹

Pada dasarnya kontrak atau akad menitikberatkan pada kesepakatan antara dua pihak yang bercirikan kesepakatan bersama atau biasa yang disebut dengan ijab qabul. Oleh karena itu, persetujuan atau ijab qabul dalam adalah suatu tindakan atau pernyataan yang mengungkapkan kehendak dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk menghindari terjadinya perikatan atau perjanjian yang bertentangan dengan *syara’*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk perjanjian atau perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai kontrak atau akad, terutama perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan juga *syariat*.³⁰

Menurut para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*), kata akad didefinisikan sebagian “pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara’* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”

Ulama mazhab dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan yang dikutip oleh Wawan, akad adalah setiap perikatan yang

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 51

³⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2018). h. 27

dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.³¹

Dari definisi yang dikemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya yang dilandasi dengan keridhaan atau kerelaan serta tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sehingga menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.

b. Rukun Akad

Menurut Jumhur Ulama, rukun akad terdiri dari:

- 1) Aqid (Yaitu orang yang berakad (subyek akad)).
- 2) *Ma'qu>d 'alaih* (Yaitu benda atau obyek yang terdapat dalam sebuah akad, seperti benda yang ada di dalam transaksi jual beli. Adapun syarat benda atau obyek, yaitu:
 - a) Ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, obyek transaksi harus ada di tempat terjadinya akad.
 - b) Barang untuk transaksi diharuskan berupa *mal mutaqawwim* (barang yang diperbolehkan syara' untuk diperjualbelikan) dan obyek tersebut harus dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - c) Setelah terjadi kesepakatan, obyek tersebut harus segera diserahkan kepada pihak lainnya saat itu juga atau sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Obyek yang digunakan transaksi harus jelas dan transparan.
 - e) Obyek transaksi harus terbebas dari najis dan juga bukan merupakan barang najis.

³¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015). h. 243

- 3) *Maudhu' al-'aqd*, (Yaitu maksud atau tujuan saat melakukan akad).
- 4) *Sighat*, (Yaitu ijab dan qabul.).³²

Menurut ulama fiqh, terdapat beberapa syarat yang diwajibkan dalam melaksanakan ijab qabul, antara lain:

- 1) Para pihak yang berakad haruslah jelas maksud dan tujuannya.
- 2) Terdapat persamaan korelasi antara ijab dan qabul.
- 3) Terdapat sebuah majlis akad serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang berakad, tanpa menunjukkan sebuah penolakan atau pembatalan dari pihak yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak yang bersangkutan dalam transaksi tidak merasa terpaksa atau tidak merasa diancam dan ditakut-takuti oleh pihak lainnya.

Sementara itu, ijab qabul akan dikatakan batal jika:

- 1) Penjual memilih untuk menarik ucapannya kembali sebelum terjadinya kesepakatan atau qabul dari pembeli.
- 2) Jika pembeli menolak ijab dari penjual.
- 3) Jika kedua belah pihak telah berpisah dari majlis akad dan belum ada kesepakatan saat sebelum berpisah, maka ijab qabul dianggap batal atau tidak sah.
- 4) Jika kedua belah pihak ataupun salah satu pihak hilang kesepakatannya sebelum terjadinya akad.
- 5) Jika obyek akad atau kesepakatan rusak sebelum terjadinya akad atau kesepakatan.

c. Syarat Akad

Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan akad sebagai berikut:

³² Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2015). h. 51

- 1) Kedua belah pihak yang berakad haruslah berakal sehat. Akad akan dianggap tidak sah apabila yang berakad adalah orang gila.
 - 2) Obyek akad yang dihalalkan oleh *syara'*.
 - 3) Akad tetap diperbolehkan oleh *syara'* walaupun yang melakukan kesepakatan adalah perwakilan yang ditunjuk oleh pemilik obyek akad.
 - 4) Akad tidak termasuk dalam akad yang tidak diperbolehkan, seperti jual beli mulasamah.
 - 5) Ijab akan tetap berjalan atau berlaku sebelum ada qabul dari pihak lainnya. Dengan kata lain, sebelum terjadinya qabul, pihak penjual dapat menarik atau membatalkan ijabnya.
 - 6) Jika penjual dan pembeli telah berpisah sebelum tercapai kesepakatan, maka ijabnya dianggap batal atau tidak sah.³³
- d. Berakhirnya Akad atau Kesepakatan
- 1) Masa berlakunya akad dapat berakhir apabila akad atau kesepakatan tersebut memiliki tenggang waktu. Serta, jika akad tersebut sifatnya mengikat atau menguntungkan salah satu pihak, maka pihak-pihak yang berakad dapat membatalkannya.
 - 2) Jika dalam sebuah akad sifatnya mengikat, dapat dianggap berakhir apabila:
 - a) Transaksi itu fasad. Artinya jika dalam transaksi tersebut mengandung unsur penipuan ataupun salah satu rukun dan syaratnya tidak sempurna.
 - b) Jika pihak pembeli melakukan khiyar syarat, aib ataupun rukyat.
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan sendiri oleh salah satu pihak yang berakad.
 - d) Tujuan akad telah tercapai secara sempurna.

³³ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, ed. Ghalila Indonesia (Bogor, 2015). h. 47

3) Jika salah satu pihak meninggal dunia.³⁴

3. Klausula Baku

a. Pengertian Klausula Baku

Sumber permasalahan dalam suatu perjanjian baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam perjanjian tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksepsi (*exemption clause*) dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clausule* (klausula eksonerasi) atau klausula baku. Selanjutnya, yang dimaksud klausula eksonerasi atau baku adalah suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.³⁵

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan klausula baku atau eksonerasi sebagai perjanjian baku dengan klausula yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur.³⁶

Rijken mengatakan bahwa klausula baku yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.³⁷

³⁴ Ghazali, *Fiqh Muamalat*. h. 58-59

³⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internusa, 2012). h. 68

³⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Kei, 2012). h. 107

³⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). h. 116

Mariam menyebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 10 yang berbunyi : “Klausula baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.³⁹

Klausula baku dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dan juga dapat berasal dari rumusan pasal Undang-Undang. Klausula baku rumusan pelaku usaha membebankan pembuktian pada konsumen dan menyatakan dirinya tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Klausula baku rumusan Undang-Undang membebankan pembuktian pada pelaku usaha baku atau eksonerasi biasa terdapat di dalam suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak.⁴⁰

b. Ciri-ciri Klausula Baku

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016). h. 79

³⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999” (Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.).

⁴⁰ Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2012). h. 120

Klausula baku yang tercantum dalam perjanjian baku pada umumnya terlihat pada ciri-cirinya, yaitu adanya pembatasan tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk mengganti kerugian kepada debitur.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) butir a sampai dengan h merupakan ciri-ciri klausula baku dalam perjanjian baku antara produsen dan konsumen yaitu pembatasan dan penghapusan tanggung jawab dalam hal :⁴¹

- 1) Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) Penolakan penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) Pengaturan pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) Pengurangan manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) Penundukan konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan /atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

⁴¹ Verbeet Hukum, “Perjanjian Standart Dan Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,” 2023, <http://pecanduhukum.blogspot.co.id>. Diakses Pada Tanggal 08 April 2023

- 8) Pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Secara sederhana ciri-ciri klausula baku atau klausula eksonerasi yaitu:⁴²

- 1) Sebuah klausula dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen;
- 2) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut;
- 3) Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; dan
- 4) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong kebutuhan

Begitu pula menurut Mariam Darus Badruzaman ciri-ciri klausula baku atau eksonerasi sebagai berikut :⁴³

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual (pengusaha) yang posisinya relative kuat dari pembeli;
- 2) Pembeli (konsumen) sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- 4) Bentuknya tertulis; Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam (standar) kontrak dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan penggunaan

⁴² Komnas LKPI, “Memahami Perjanjian Baku Dan Menghindari Jerat Klausula Baku,” 2023, <http://komnaslkpipusat.blogspot.co.id>. Diakses Pada Tanggal 01 April 2023

⁴³ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011). h. 149-151

standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Di samping itu, undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakannya dengan ketentuan undang-undang ini. Jika dalam kenyataannya masih tetap dipakai standar kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya, bahwa klausula itu dianggap tidak ada, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak di atas dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan

C. Kerangka Konseptual

Dalam judul penelitian ini “Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Menurut Konsep Khiyar Pada Toko Swalayan di Pasar Sentral Sidrap”. Dalam judul ini mengandung unsur pokok kata yang dibatasi dalam pengertian dan pembahasan dalam proposal skripsi yang lebih spesifik. Maka Dari itu, di bawah akan menjelaskan mengenai makna dari judul tersebut.

1. Konsep Khiyar

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh salah satu belah pihak yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi. Khiyar sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli, karena adanya barang atau produk yang beragam yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu aturan yang merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan yang berhubungan dengan hukum-hukum islam.

2. Jual beli,

Merupakan persetujuan antara pembeli dan penjual yang saling mengikat, misalnya pihak penjual menyerahkan barang, dan pembeli yang menyerahkan uang atau yang ditentukan dalam harga barang yang dijual.

3. Klausula Baku


Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan standar kontrak itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain.

D. Kerangka Pikir

:Manusia dituntut untuk berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu dalam kehidupan, berusaha juga salah satu cara beribadah kepada Allah

Swt. Maka dari itu dengan mencari keuntungan dengan tujuan utama dalam menjalankan sebuah usaha, dengan pelaku usaha harus berperilaku dengan kaidah-kaidah hukum negara serta ekonomi islam. Dalam menjalankan usaha jual beli pada swalayan seorang pedagang harus memperhatikan hal-hal yang tidak merugikan konsumen (orang lain) contohnya: Dalam praktiknya, karena hukum negara dan ekonomi Islam menganjurkan manusia berusaha dengan cara yang baik dengan ketentuan (syara'). Begitupun juga dengan dasar hukum negara bilamana nantinya terjadi hal tidak diinginkan agar tidak merugikan salah satu diantara kedua pihak. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini. Maka penulis membuat bagan pemikiran tersebut.





Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud manafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁴

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kualifikasi lain. Penelitian ini biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu.⁴⁵ Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan mengintrepetasikan objek yang diteliti. Memberikan deskripsi secara sistematis, valid, logis, objektif dan akurat mengenai perilaku masyarakat di kelurahan

⁴⁴ J S Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>. h.8

⁴⁵ Anggito. h.8-9

Pangkajene terhadap transaksi jual beli yang terdapat klausula baku yang ditinjau konsep *khiyar*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat di Kelurahan Pangkajene Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Peneliti sengaja memilih lokasi di Kelurahan Pangkajene karena terdapat masalah yang dirasakan oleh konsumen yang melihat toko swalayan yang menerapkan klausula baku namun konsep dan praktik di lapangan tidak sama, kemudian yang menjadi masalah dalam hal ini apabila terjadinya kerugian pada pihak konsumen tentunya harus ada pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah sekitar ± 2 bulan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis system penerapan klausula baku dalam akad jual beli yang akan ditinjau menurut konsep *khiyar*.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara pada masyarakat penjual dan pembeli di Kelurahan Pangkajene. Data primer yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara langsung dengan Masyarakat penjual dan pembeli di Kelurahan Pangkajene.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan penelitian sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, buku maupun sumber bacaan dari internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Ketika melakukan sebuah penelitian tahap pengumpulan data merupakan tahap yang paling penting. Karena data yang terkumpul akan kita gunakan dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti.

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif terdapat tiga metode pengumpulan data yang umum digunakan yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, dan wawancara.

a. Observasi

Observasi dipilih sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif karena peneliti dapat merasakan, melihat, atau mendengar informasi secara langsung yang ada di lapangan. Data yang muncul dari penelitian yang dilakukan di lapangan bisa sangat berharga. Hasilnya, peneliti dapat mengolah informasi yang sudah ada atau bahkan informasi yang muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dengan lebih mudah menggunakan observasi.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung di Kelurahan Pangkajene mengenai hal yang berkaitan dengan Perilaku Pelaku usaha dalam mengimplementasikan klausula baku dalam transaksi jual beli.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses percakapan untuk mengambil atau mengetahui informasi mengenai kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan lain sebagainya. Yang dilakukan dalam pihak, yaitu pewawancara (interview). Wawancara ini merupakan kegiatan yang mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.

Penulis ini mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi berdasarkan yang diteliti. Dengan selaku pewawancara dengan tatap muka.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang secara garis besar pertanyaannya telah disusun oleh peneliti dan memungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul

⁴⁶ Anggito. h.110

karena jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah penjual dan pembeli yang ada di Kelurahan Rappang. Adapun yang menjadi narasumber penelitian adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 orang penjual dan 3 orang pembeli di Kelurahan Pangkajene..

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah teknik yang digunakan untuk membedah informasi yang diperoleh di lapangan dengan cara menggambarkan informasi tersebut dan menjadikannya secara metodis tepat dan lugas. Peneliti menggunakan tahapan pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keberagaman satuan atau kelompok data. Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan informan. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari masyarakat yang menjadi penjual dan pembeli pada toko swalayan di pasar sentral Pangkajene terkait transaksi jual beli menggunakan koin rupiah.
- b. *Organizing*, yaitu strategi yang digunakan dalam menangani informasi yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan cara mengurutkan informasi secara sistematis sebagaimana yang telah diatur dalam rumusan masalah. Dalam ulasan ini, penulis mengumpulkan informasi berdasarkan penyusunan rumusan masalah, khususnya terkait Perilaku pelaku usaha dalam menerapkan klausula baku pada toko swalayan di pasar sentral pangkajene.

- c. Penemuan hasil riset adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian melalui dua tahapan utama yakni *editing* dan *organizing*. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan berbagai teori untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang benar-benar terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷ Untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kejadian di lapangan, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Untuk menghindari kekeliruan dalam pengumpulan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan cara sebagai berikut:

1. Uji Credibility

Uji kredibilitas merupakan kepervayan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti dengan menguji keabsahan data, biasa juga di sebut uji kepercayaan data hasil penelitian agar hasilnya tidak diragukan sebagai karya ilmiah yang benar.

2. Uji Transferbility

Uji transferability merupakan validasi eksternal untuk menunjukkan tingkat akurasi dan dapat diterapkan pada hasil penelitian di mana sampel tersebut diambil.

⁴⁷ Muhammad Kamal Zubair et al., “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.23

3. Uji Dependability

Uji dependability atau biasa disebut reliabilitas merupakan penelitian ini dapat dipercaya dari beberapa percobaan selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang sama ketika diteliti oleh beberapa orang lain dalam proses penelitian.

4. Uji Confirmality

Uji Confimality merupakan pengujian hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan, disebut juga pengujian objektivitas kualitatif. Penelitian ini dikatakan objektif apabila hasilnya di terima oleh banyak orang

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. S. Nasution mengatakan bahwa analisis dimulai dengan merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum turun ke lapangan, dan terus berlanjut hingga penulisan hasil penelitian. Namun, di samping pengumpulan data, penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis data selama proses di lapangan.⁴⁸

Secara umum, model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, juga dikenal sebagai metode analisis data interaktif, banyak digunakan dalam analisis data penelitian kualitatif.⁴⁹ Ada tiga tahap dalam Analisis data yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

⁴⁸ H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). h.86

⁴⁹ Wijaya. h.87

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti mengumpulkan data, mempersempitnya ke aspek yang paling penting, berfokus pada aspek tersebut, dan mencari pola dan tema. Pengurangan jumlah data dimaksudkan agar lebih mudah dipahami oleh peneliti.

2. Display Data (Penyajian Data)

Selanjutnya akan dilakukan penyajian data yang telah direduksi. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks naratif digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang terjadi dan kemudian menyusun rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat atau tidak dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang awalnya dirumuskan. Hal ini karena perincian masalah dalam kajian subjektif masih singkat dan akan berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan ini dapat berupa hipotesis atau teori, hubungan kausal atau interaktif, atau keduanya.⁵⁰

⁵⁰ Wijaya. h.90

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketentuan Tentang Klausula Baku

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁵¹

Klausula atau kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Pada dasarnya, kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal didalam KUH Perdata. Hal-hal yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, *hibah*, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.

⁵¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2012). h 11

Kontrak *inominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak yang termasuk dalam kontrak *iniminaat* adalah kontrak surogasi, kontrak terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain.⁵²

Perjanjian baku/standar (*standardized contract*) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.⁵³ Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah. Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah:

“Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang telah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya

⁵² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h 1

⁵³ Gatoto Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). H 19

kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan kontrak baku, sebab kontrak bakuan sich adalah netral”⁵⁴.

Sutan Remy Syahdeini juga memberikan pengertian tentang perjanjian baku adalah:

“Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku”.

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian tersebut dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut. Dalam praktiknya, seringkali debitur yang membutuhkan uang hanya menandatangani perjanjian kredit tanpa dibacakan isinya.⁵⁵

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang

⁵⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. h 145-146

⁵⁵ Salim HS. h 147

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di dalam penyusunannya, perjanjian baku telah mencantumkan hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam bentuk baku (standar). Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membolehkan dilakukannya perjanjian dengan klausula baku.

Dasar pemikiran dari dibolehkannya penerapan klausula baku ini adalah bahwa klausula baku amat dibutuhkan oleh para pengusaha untuk kegiatan ekonominya, sebab dalam bisnis, utamanya pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti perbankan, asuransi, gadai, transportasi, dan lain sebagainya, memerlukan transaksi yang cepat, efektif, dan efisien.

Dalam perjanjian baku, dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen sepakat dengan perjanjian yang sudah disiapkan oleh pelaku usaha, konsumen dapat menyepakatinya, sebaliknya apabila konsumen tidak sepakat, konsumen hanya perlu meninggalkan perjanjian itu atau tidak melakukan perjanjian. Menurut Sutan Remi Syahdeini, hampir seluruh klausul dalam perjanjian baku sudah dibakukan oleh pembuatnya dan pihak lain, sehingga tidak ada peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isi perjanjian baku tersebut.⁵⁶

Oleh karena klausula baku ini hanya ditetapkan secara sepihak, isu utama yang muncul adalah bahwa dalam perjanjian baku sering dijumpai klausul-klausul yang tidak wajar dan yang memberatkan salah satu pihak, khususnya konsumen. Klausul semacam itu dalam pustaka Inggris disebut *exoneratie clause*, artinya

⁵⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993). h 95

klausula eksemisi atau klausula eksonerasi. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, istilah klausula eksonerasi disebut sebagai klausula baku.⁵⁷

Dalam buku *Aneka Hukum Bisnis Rijken* mengatakan, klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruh atau sebagiannya yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut cenderung merugikan konsumen, sebab beban yang seharusnya ditanggung produsen justru ditanggung oleh konsumen.⁵⁸

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur kontrak baku yaitu:

- a. Diatur oleh kreditor atau ekonomi kuat
- b. Dalam bentuksebuah formulir
- c. Adanya klausul-klausul *eksonerasi*/pengecualian.

Pada umumnya selalu dikatakan bahwa sebuah kontrak standar adalah kontrak yang bersifat ambil atau tinggalkan, mengingat bahwa tidak ada prinsip kontrak. Dalam reformasi hukum perjanjian diperlukan pengaturan tentang

⁵⁷ Kingkin Wahyuningdiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2007): 2. h 214

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 2010). h 47

kontrak standar. Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah terhadap masyarakat ekonomi kuat.⁵⁹

Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat klausula baku adalah sebagai berikut:

“Syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu”.

Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi dari perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Mariam Badruzaman mengemukakan bahwa *standard Contract* merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Mariam Badruzaman juga mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku. Ciri perjanjian baku adalah:⁶⁰

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis).
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Asas dan ketentuan umum yang terdapat dalam klausula baku diantaranya yaitu:

⁵⁹ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. h 147

⁶⁰ Salim. h 148

a. Asas personalisasi

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji lain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kepastiannya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.⁶¹

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang yang mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.⁶²

⁶¹ Muljadi dan Kartini, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h 14-15

⁶² Kartini. h 34-35

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya konsesualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

SS“Untuk sahnyanya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat”

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Asas kebebasan berkontrak memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.⁶³

⁶³ Kartini. h 45

- **Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servande)**

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini, yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagaimana perikatan yang dibuat sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksa pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.⁶⁴

Latar belakang timbulnya Perjanjian Baku yaitu: Gras dan Pitlo mengemukakan latar belakang lahirnya perjanjian baku. Gras mengatakan bahwa kelahiran perjanjian baku antara lain akibat dari perubahan-perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi merupakan kumpulan individu pada abad XIX, tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian baku lazimnya diperbuat oleh organisasi perusahaan perusahaan. Pitlo berkata pula sebagai berikut:

“Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuan hanya menerima apa yang disodorkan itu”.

⁶⁴ Kartini. h 59

Taryana Sunandar mengatakan bahwa pembuatan perjanjian atau kontrak baku pada awalnya dilakukan oleh perusahaan secara individual, kemudian oleh asosiasi bisnis. Pembuatan kontrak baku oleh lembaga internasional untuk negara.

Eropa diprakasai oleh ENECE (*United Nation Aconomic Comission for Europa*). Demikian pula asosiasi perdagangan seperti GFTA (*Grain and Free Trade Association*) telah mengembangkan kontrak baku untuk transaksi perdagangan jenis tertentu. Syarat utama suatu kontrak dapat disebut kontrak baku, yaitu kontrak harus digunakan secara luas, terutama dalam masyarakat bisnis (usaha). Dengan penggunaan perjanjian baku ini, pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu. Suatu gambaran masyarakat *fragmatis*.⁶⁵

Perjanjian baku dibagi dalam beberapa jenis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak dibidang perbankan dan nonbank maupun lainnya selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat baku di hampir di semua bidang di mana dibuat kontrak baku. Beberapa aktivitas penting dan cabangcabang perusahaan, di mana banyak perjanjian-perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, seperti: Perjanjian kerja (perjanjian kerja kolektif), Perbankan (syarat-syarat umum perbankan), Pembangunan (syarat-syarat seragam administratif untuk pelaksanaan pekerjaan), Perdagangan enceran, Sektor pemberian jasa-jasa, Hak

⁶⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. h 148-149

sewa, Dagang dan perniagaan, Perusahaan pelabuhan, Sewa-menyewa, Beli sewa, Hipotek, Pemberian kredit, Pertanian, Urusan makelar, Praktik notaris dan hukum lainnya, Perusahaan-perusahaan umum, Penyewaan urusan pers, Perusahaan angkutan (syarat-syarat umum angkutan, syarat-syarat umum ekspedisi Belanda), Penerbitan, Urusan asuransi.⁶⁶

Hondius tidak mengklasifikasi jenis-jenis standar kontrak tersebut, baik berdasarkan usahanya maupun lainnya, namun Mariam Darus Badruzaman membagi jenis perjanjian baku kedalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agama, lihatlah misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1997 berupa antara lain aktajual beli.
- d. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokad adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk

⁶⁶ Salim. h 154

⁶⁷ Salim. h 156

memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang diminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam perpustakaan Belanda, jenis keempat ini disebut *contract model*

2. Landasan Hukum Klausula Baku Menurut Hukum Positif

Hukum sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum juga mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat, fungsi itu berkaitan dengan usaha menciptakan ketertaturan secara umum dalam kehidupan manusia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Pasal 6.5.1.2 dan Pasal 6.5.1.3 Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda Isi ketentuan itu adalah sebagai berikut:
 - 1) Bidang-bidang usaha untuk mana aturan baku diperlukan ditentukan dengan peraturan
 - 2) Aturan baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui oleh Menteri Kehakiman, melalui sebuah panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara bekerja panitia diatur oleh undang-undang.
 - 3) Penetapan, perubahan, dan pencabutan aturan baku hanya mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan Raja dan putusan Raja mengenai hal itu dalam Berita Negara.
 - 4) Seorang yang menandatangani atau dengan lain mengetahui isi perjanjian baku atau menerima penunjukan terhadap syarat umum. Terikat pada janji itu.

- 5) Janji baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditor mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku itu jika ia mengetahui isinya.
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan tentang perjanjian baku telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 10 mengatur pengertian tentang klausul baku, sedangkan Pasal 18 mengatur tentang pencatuman dalam klausul baku.

a. Rancangan Undang-undang tentang Kontrak

Dalam rancangan ini ada empat pasal yang mengatur tentang perjanjian baku, yaitu Pasal 2.19 sampai dengan 2.20 Pasal 2.19 Rancangan Undang-undang tentang Kontrak berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dimana satu atau kedua belah pihak mempergunakan persyaratan standar dalam mengadakan suatu kontrak, maka ketentuan umum mengenai pembentukan kontrak akan berlaku dengan tunduk pada Pasal 2.20 sampai 2.22.
- 2) Persyaratan-persyaratan standar adalah ketentuan yang dibuat sebelumnya untuk keperluan umum dan berulang kali oleh suatu pihak dan yang sesungguhnya dipergunakan tanpa perundingan dengan pihak lainnya.

Pasal 2.20 berbunyi:

- a) Tidak ada persyaratan yang terkandung dalam persyaratan standar yang bersifat demikian rupa sehingga pihak lainnya secara wajar dapat

mengharapkannya, akan berlaku, kecuali apabila persyaratan tersebut telah secara nyata diterima oleh pihak tersebut.

- b) Dalam menentukan apakah suatu persyaratan bersifat demikian, maka pertimbangan harus diberikan pada isi, bahasa dan penyajiannya.

Pasal 2.21 berbunyi: Dalam hal adanya perselisihan antara suatu syarat standar dengan syarat yang bukan standar maka terakhir akan berlaku. Pasal 2.21 berbunyi: “Di mana kedua belah pihak akan mempergunakan persyaratan standar dan mencapai kesepakatan kecuali mengenai persyaratan-persyaratan tersebut, maka suatu kontrak telah diadakan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dan berdasarkan persyaratan standar mana pun yang adalah umum dalam substansi kecuali satu pihak dengan jelas, menunjukkan sebelumnya atau kemudian tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya memberitahukan pihak lainnya bahwa ia bermaksud untuk tidak terikat kontrak semacam ini.

Pasal 2.21 mengatur tentang perselisihan antara ketentuan standar dan nonstandar. Apabila terjadi hal itu yang berlaku adalah ketentuan yang tidak dibakukan. Sementara itu, Pasal 2.22 mengatur tentang pertentangan antarbentuk. Ketentuan dalam rancangan undang-undang tentang kontrak ini merupakan salinan dari Pasal 2.19 sampai dengan Pasal 2.20 UNIDROIT. Prinsip yang tercantum dalam UNIDROIT ini dapat dijadikan sumber hukum kontrak, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian baku. Hal ini disebabkan bahwa sumber hukum tidak hanya berasal dari undang-undang, tetap juga berasal dari traktat yang berlaku secara internasional.⁶⁸

⁶⁸ Salim. h 149-153

3. Klausula Baku Menurut Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, bertolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.

Dalam Islam hubungan antara orang dan orang dinamakan dengan muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid: “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian akad dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh Rasyid Ridha “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.⁶⁹

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai

⁶⁹ Ghazali, *Fiqh Muamalat*. h 3-4

dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan dalam: *pertama*; dalam ijab dan kabul, *kedua*; sesuai dengan kehendak syariat, *ketiga*; adanya akibat hukum pada objek perikatan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷⁰

a. Rukun-rukun dan syarat akad

1) Rukun-rukun akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:⁷¹

- a) *'Aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Sessorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2015). h 71-72

⁷¹ Ghazali, *Fiqh Muamalat*. h 51-52

c) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad *hibah* yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi tanpa pengganti (*'iwadh*).

d) Sighat *al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dari pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap muslim pasti melaksanakan suatu kegiatan atau transaksi yang biasa disebut jual beli. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam termonologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.⁷² Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

Setiap pelaku akad memiliki hak *khiyār* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan men-*fasakh*-nya (jika *khiyār*-nya *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, dan *khiyār 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyār*-nya *khiyār ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.⁷³

⁷² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. h 101

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). h 181

Pembahasan *al-khiyār* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyār*, antara lain menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman sebagai berikut: “*Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).”

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-khiyār* sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman sebagai berikut:

ان يكون المتحاقد الخيار بين إمضاء الحقو عدم إمضاءه بفسخه رفقا للمتعاقدين

Artinya:

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”⁷⁴

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār*, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷⁵

⁷⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012). h 97

⁷⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah*. h 129

Hak *khiyār* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Di abad moderen yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyār* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyār* dalam mempromosikan barang-barang yang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyār* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.⁷⁶

Hak *khiyār* dibagi kedalam beberapa pembagian, yaitu:

1) *Khiyār majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyār al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Akan tetapi keabsahan *khiyār al-majlis* terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyār al-majlis*, selama mereka masih beradalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya *ijab* (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih berada dalam majelis akad, maka masing-

⁷⁶ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*. h 98

masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyār*-nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah suatu akad akan sempurna dengan adanya *ijab* dan *qabul* dari pembeli. Alasan mereka adalah, suatu akad akan dianggap sah apabila masing-masing pihak menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu dianggap melebihi *ijab* dan *qabul*

Dasar hukum adanya *khiyār al-majlis* ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن ابن عمر رضى الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع الرّجلان فكلُّ واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرّقا بعد أن تباعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. (رواه متّفق عليه، واللفظ لمسلم)⁷⁷

Artinya:

“Dari Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan *khiyār* pada yang lain, lalu mereka berjual beli diatas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli

⁷⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum, Ter. Khalifaturrahman & Hear Hearuddin* (Jakarta: Gema Insani, 2013). h 349

dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu”. (Mutafaq ‘alaih dengan lafazh Muslim).

Akan tetapi, tentang keabsahan *khiyār majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyār majlis* selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan *ijab* (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembelian), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena *akad* jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyār* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah berdasarkan hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

2) *Khiyār syarat*

Yang dimaksud dengan *khiyār syarat* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu”.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyār syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur

penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyār syaraʿ* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyār* yang disepakati itu selesai.⁷⁸ Tenggang waktu *khiyār syaraʿ* menurut jumhur ulama fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyār* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyār* tidak sah. Menurut ulama Malikiyah tenggang waktu dalam *khiyār syaraʿ* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.⁷⁹

3) *Khiyar 'aib*

Yang dimaksud dengan *khiyār 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantara sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam khusus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Dan dasar hukum *khiyār 'aib* ini, diantaranya adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رواه ابنُ مَاجَه)

Artinya:

Dari Uqabah Ibn Amir berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesama muslim itu bersaudara: tidak halal bagi seorang muslim menjual

⁷⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah*. h 133

⁷⁹ Haroen. h 133

barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘aib atau cacat’. (HR Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir).⁸⁰

Adapun syarat-syarat belakunya *khiyār‘aib*, menurut pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- a) Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

4) *Khiyar Ta'yin*

Khiyār ta'yin adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu di mana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya.⁸¹ Contohnya adalah dalam pembelian tas, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana tas yang super dan mana tas yang berkualitas sedang. Untuk itu, diperlukan bantuan orang yang paham mengenai kualitas tas tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, *khiyār* seperti ini diperbolehkan.

Namun, menurut jumbuh ulama fiqh tidak bisa menerima keabsahan *khiyār ta'yin* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Alasannya, menurut

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, , *Fiqh Dan Perundangan Islam, Jilid IV, Terj. Syekh Ahmad Syed Husain* (Syiria: Dark-El Fikr, 2002). h 572

⁸¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani*,. h 185

mereka dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

Hukum-hukum *khiyār ta'yin* adalah:

- a) Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyār* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyār* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- b) *Khiyār* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyār syarāʿ*. Jika orang memiliki hak *khiyār* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyār* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- c) Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya.⁸²

5) *Khiyār ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyār ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh, yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw. Yang berbunyi:

عن ابي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه (رواه الدار قطنى)

Artinya:

⁸² Az-Zuhaili. h 186

Dari Abu Hurairah R.A.: Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyār apabila telah melihat barang itu*”. (HR ad-Daruqutni)⁸³

Hukum Islam membolehkan transaksi jual beli, para pihak boleh memilih sendiri akad apa yang mereka pakai selama tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum yang telah ditentukan dan tidak melanggar moral dan etika didalam berakad. Akad yang digunakan dalam jual beli juga sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak karena dalam setiap transaksi harus ada rasa saling ridha diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Untuk meringankan atau membuat transaksi menjadi mudah dan menguntungkan keduanya Islam memberikan hak *khiyār* yaitu hak pilih anantara melanjutkan atau pun mambatalkan transaksi tersebut.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Peneliti akan melakukan pembahasan mengenai tiga rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana prinsip-prinsip pemberlakuan klausula baku dalam akad jual beli dalam konsep Khiyar. Kedua, Bagaimana bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di Pasar Sentral Pangkajene, dan Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam praktik jual beli pada toko swalayan di Pasar Sentral Pangkajene. Ketiga rumusan masalah tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut:

1. Prinsip Pemberlakuan Klausula Baku dalam Konsep Khiyar

Penerapan klausula baku banyak terdapat pada kuitansi/nota pembayaran ditulis pada bagian bawah kuitansi/nota dan ditulis dengan huruf yang kecil,

⁸³ Ad-Daruqutni, *Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, Sunan Ad-Daruqutni, Terj. Anshori Taslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h 7

sehingga jika konsumen tidak terlalu memperhatikan kuitansi/nota tersebut maka konsumen tidak akan mengetahui adanya klausula baku. Pada klausula tersebut terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Penerapan klausula baku pula diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Pasal 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya klausula baku mengakibatkan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan harus menerima kerugian dan pelaku tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang yang telah dibeli oleh konsumen. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewedahi kepentingan-kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.

Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula Baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Selain karena barang yang dibeli terdapat kecacatan, kualitas barang yang diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Bila sudah terlanjur terjadi, maka Khiyar aib dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam jenis khiyar yang bisa dijadikan solusi bagi konsumen untuk menghindari kerugian lebih besar.⁸⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat adalah Khiyar ‘Aib, Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘aib, kecuali telah

⁸⁴ Saipullah Hilda, “Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol. 1, No. 1,” 2021. h 3-4

dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237 (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Khiyar dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan

berdampak juga pada harganya. Apabila hal ini terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual beli ini dengan meminta 'iwadh yaitu selisih pada harga barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapati adanya cacat.

Penggunaan hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula baku ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menghilangkan hak khiyar Sehingga penggunaan klausula baku mengandung unsur kezhaliman dan ketidakadilan bagi konsumen.⁸⁵

2. Bentuk-Bentuk Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli pada Toko Swalayan di Pasar Sentral Pangkajene

Pada awalnya, klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung efektifitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun dalam perkembangannya terdapat pendapat yang mendukung serta menolak adanya klausula baku dalam perjanjian. Pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku berdasarkan diri pada fiksi adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Selain itu, secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan, dan pendapat yang membolehkan klausula baku ini dikarenakan dapat memudahkan transaksi. Dari sisi lain, terdapat yang memberikan kritik terhadap adanya klausula baku dalam perjanjian mendasarkan diri pada ketidakseimbangan kedudukan dan ketiadaan negosiasi dalam perjanjian. Serta dengan pemberlakuan klausula baku akan ada pihak yang merasa

⁸⁵ Hilda. h 6-8

dirugikan dan merasa haknya direnggut. Penerapan klausula baku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah yaitu konsumen, atau hal ini biasa dikenal dengan istilah “penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*)

Seiring berkembangnya zaman akad pun semakin berkembang, di mana pada zaman sekarang telah diberlakukannya akad baku (perjanjian baku) dalam jual beli. Akad ini lahir karena kebutuhan masyarakat dan dapat memudahkan setiap transaksi yang mereka lakukan. Dalam akad baku ini pihak penjual menetapkan dan membuat sendiri isi dari peraturan yang diterapkan pada transaksi dalam bentuk tulisan tanpa sepengetahuan pembeli dan isi dari peraturan tersebut harus diikuti dan dipatuhi oleh pembeli (perjanjian sepihak) serta peraturan tersebut mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi keduanya.

Secara umum, klausula baku yang diberlakukan pada swalayan-swalayan berbentuk tulisan yang dibuat oleh pihak pengelola usaha, mereka membuat isi dari klausul tersebut tanpa sepengetahuan konsumen. Begitu juga penerapan klausula baku di Toko Seven dan Natural Cosmetic sama-sama berbentuk secara tertulis, di mana di Toko Seven klausul dicantumkan pada struk pembayaran ditulis pada bagian bawah struk, sehingga jika konsumen tidak terlalu memperhatikan struk tersebut maka konsumen tidak akan mengetahui adanya klausula baku di toko seven.

Peneliti juga melakukan wawancara pada karyawan Toko Seven, Rita, Selaku karyawan Toko Seven Mengatakan:

“Kalau aturan toko disini kak, setiap barang yang dibeli, tidak bisami di kembalikan kak, makanya kalo ada yang beli di harapkan ji untuk cek teliti karena sudah jadi aturan memang kalo barang yang sudah dibeli dan sudah berada di luar toko, secara otomatis, tidak bisami dikembalikan.

Sudah ada keterangan di struk pembayaran. Mau itu rusak, macet, jelek Kemasannya. Tidak bolehmi di kembalikan.”⁸⁶

Saat peneliti menanyakan terkait penerapan klausula pada toko seven serta jaminan barang yang rusak saat belum dipakai, Rita Selaku karyawan toko seven mengatakan:

“Masalah Penerapan Klausula disini kak, Itu tadi kak, Sudah ada di struk pembayaran, toh pasti netauji orang kalo barang segel tidak bisami kembali kalo sudah di beli, Makanya konsumen kita suruh cek memang itu barang cuman nda boleh buka segelna karena adaji barang costplay (pajangan yang bisa dilihat dan di coba) karena kita juga kalo ambilki barang dari distributor itu sudah terjamin semua barang baru (segel) dari pabrik, kalopun ada cacat lain misal kemasan rusak atau pecah bisaji di klaim di penyuplai (pabrik) melalui perantara pakkampas e (distributor), karna kita juga penjual tidak mau kalo barang rusak.”⁸⁷

Sedangkan di Natural Cosmetic klausul ditempel dibelakang kasir dan ditulis dengan tulisan tegak bersambung pada kertas A4 tulisan tersebut berwarna hitam dan dibawah klausul tersebut terdapat iklan sehingga konsumen tidak mengetahui jika di Natural Cosmetic memberlakukan klausula baku jika tidak memperhatikan secara detail dan teliti.

Peneliti juga melakukan wawancara pada karyawan Natural Cosmetic, Dhea, Selaku karyawan Toko Natural Cosmetic Mengatakan:

“Kalo Masalah penerapan aturannya disini kak, Sudah ada tertera di meja kasir, ada kita tulis sementara di kertas HVS, Karena dulu pernah ada di rak-rak cuman hilang karna jatuh dan buram tulisannya. Nanti mau di perbaharui. Yang jelas kalo barang segel tidak bisami kembali kalo sudah di beli, Makanya konsumen kita suruh cek memang itu barang cuman nda boleh buka segelna karena adaji barang tester kayak bedak atau kosmetik yang bisa di coba, dan kita juga kalo ambilki barang dari distributor itu sudah terjamin semua barang baru (segel) dari pabrik, dan kalo ada cacat dari pabrik kek kemasan rusak, bisa dikembalikan dan

⁸⁶ Rita, Karyawan Toko Seven, Wawancara di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap, tanggal 26 Juni 2023

⁸⁷ Rita, Karyawan Toko Seven, Wawancara di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap, tanggal 26 Juni 2023

ditukar karna sudah ada kontrak antara distributor dan penyuplai (pabrik).”⁸⁸

Pada toko seven setiap pembelian yang telah mengeluarkan struk pembayaran berarti pihak swalayan tidak bertanggung jawab lagi pada barang yang telah dibeli oleh konsumen sekalipun barang tersebut terdapat kecacatan sebelum pembelian. sedangkan di Natural Cosmetic barang-barang yang bersegel seperti foundation tidak dapat ditukar ataupun dikembalikan jika konsumen telah membayar produk tersebut, padahal konsumen hanya boleh menggunakan tester saat akan membeli, dan apabila produk tersebut tidak berada dalam keadaan baik-baik saja, misalnya keras dan lain sebagainya maka terpaksa konsumen menerima kerugian atas pembelian tersebut. walaupun isi dari klausul pada toko tersebut sama-sama berbentuk tertulis tetapi terdapat perbedaan pada letaknya di toko seven letak klausul terdapat pada bagian bawah struk pembelian dengan isi klausul “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. terimakasih”.

Sedangkan pada Natural Cosmetic ditempel di belakang meja kasir yang ditempel pada kertas HVS ukuran A4 dengan tulisan berwarna hitam dan tulisan dimiringkan, yang menandakan bahwa itu adalah hal penting yang harus diperhatikan/diketahui oleh konsumen. Tulisan yang ditempel tersebut tidak dapat dimengerti oleh konsumen karena tulisannya yang kecil dan miring serta ditempelkan di atas iklan, jadi sebagian konsumen yang tidak begitu memperhatikan kertas tersebut akan beranggapan bahwa itu adalah iklan bukan pemberitahuan mengenai klausula baku yang berlaku pada *Natural cosmetic*.

⁸⁸ Dhea, Karyawan Toko Natural Cosmetic, Wawancara di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap, tanggal 27 Juni 2023

- **Kerugian Konsumen Akibat Klausula Baku Pada Toko Swalayan di Pasar Sentral Pangkajene**

Klausula Baku merupakan perjanjian sebelah pihak yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa membuat persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk akta tertulis. Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula Baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

- a. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya diperjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokad. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan *contract mode*.⁸⁹

Setelah dilakukan penelitian di Toko Seven dan Natural *Cosmetic*, keduanya menggunakan jenis perjanjian baku sepihak yaitu isi perjanjiannya ditentukan oleh pihak toko yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum

⁸⁹ Komnas LKPI, "Memahami Perjanjian Baku Dan Menghindari Jerat Klausula Baku." 9 Juni 2013

dimana pihak konsumen tidak bisa mengkomplain atas suatu barang yang telah dibeli.

Karena telah diberlakukannya klausula baku di sebuah toko, pihak konsumen harus mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pihak toko, walaupun pada saat membeli suatu produk mengalami cacat akan tetapi konsumen tidak dapat mengembalikan atau menukar produk tersebut.

Berikut merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan konsumen

a. Masalah yang terjadi di Toko Seven

1) Masalah yang dialami Ibu Amel

Masalah yang sering terjadi dalam hal ini adalah ketika konsumen membeli suatu produk yang bersegel. Pihak konsumen tidak bisa melihat atau mencoba produk yang akan dibeli dan sering kali konsumen merasa kecewa setelah produk yang dibelinya cacat atau tidak bisa digunakan. Pemberlakuan klausula baku di swalayan Toko Seven sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen tidak boleh menukar atau mengklaim atas produk yang mengalami kecacatan atau kerusakan setelah membeli.

Peneliti melakukan wawancara kepada ibu amel yang merupakan salah satu konsumen toko seven mengatakan:

“Pernahka pergi beli tempat makan sama botol disitu toko seven. Itu barang semua disana tersegel, Jadi jelas kalo barang baru memang. Cuman waktunya saya mau beli, mauka cek bagian dalamnya itu tempat nasi sama itu botol karena jangan sampe bagus dari luar ne bocor dalaman tempatnya atau penutupnya, ne tidak bisa apo dibuka segelnya baru dilarangka buka segelnya untuk di cek, karna barang baru bede, jadi terpaksa dibeli karna butuh juga untuk anak sekolah. Modal yakinjki beli, Nyatanya sampe di rumah di cek, nda bisa pale rapat tutupnya bocor terus, ne nda bisa apomi dikasi kembali karna sudahmi dibeli walaupun

bukan rusak karna kita. Karna ada memang di struknya bilang barang yang dibeli tidak dapat di tukar/kembalikan”⁹⁰

Dari kejadian ini berdampak negatif, ibu amel merasa kecewa berbelanja di swalayan tersebut disebabkan kerugian yang dialami atas pembelian barang yang dibelinya dan beliau mengatakan enggan dan tidak mau lagi untuk berbelanja ke swalayan tersebut. Ibu amel juga mengatakan,

“Semestinya juga harus ada keterangan lebih jelas aturannya itu toko bilang kapan bisa dikembalikan ini barang kalo ada kesalahan atau cacat didapat, karena kita itu mau cek memang itu barang supaya semisal ada barang rusak bisami di ganti langsung karena ada itu beberapa barang yang tersegel bisaji dipastikan dari luar saja cacat atau tidaknya, contohnya timba (gayung) atau ember, dan pasti ada juga barang yang bisa di liat dari luar dan dalamnya tapi harus di buka segelnya seperti botol atau tempat makanan”⁹¹.

Ibu amel juga menuturkan, semestinya pihak toko harus memberikan pengecualian terhadap 2 jenis barang tersebut agar konsumen tidak di rugikan. Dia kecewa dengan barang segel yang hanya dapat dilihat dari luarnya saja. Sehingga dia tidak dapat mengambil keputusan dalam melakukan transaksi. Dia juga mengira bahwa seluruh barang tersegel yang ditemukan kecacatan mungkin bisa dikembalikan dengan dalih bahwa tentu toko tersebut juga bisa mengembalikan barang cacat tersebut nantinya kepada distributor. Padahal kenyataannya tidak. Dan karena tidak adanya keterangan lebih lanjut mengenai isi klausula tersebut, terjadilah kesalahfahaman.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Amel (Konsumen), pada tanggal 08 Juni 2023 di Pasar Sentral Pangkajene

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Amel (Konsumen), pada tanggal 08 Juni 2023 di Pasar Sentral Pangkajene

Dengan pemberlakuan klausula baku pada swalayan toko seven ini akan mengakibatkan minat konsumen untuk berbelanja di toko seven semakin menurun. Pihak swalayan toko seven tidak dirugikan dengan berlakunya klausula baku, bahkan mereka mendapat keuntungan dikarenakan tidak perlu bertanggung jawab terhadap produk yang cacat ataupun rusak. Kecacatan atau kerusakan pada suatu produk akan akan ditanggung oleh konsumen tanpa menerima klaim setelah barang tersebut telah dibayar dan dikeluarkan struk pembayarannya.

Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan saling ridha di antara penjual dan pembeli. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at.⁹² Dalam jual beli dikenal dengan adanya hak opsi atau *khiyār*, yaitu hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu opsi ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, opsi itu adalah jalan terbaik.⁹³

2) Masalah yang dialami Husna

Seiring berkembangnya zaman, maka hak *khiyār* ini pun semakin jarang digunakan oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha hak ini hanya

⁹² Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*. h 263

⁹³ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. h 193-213

menguntungkan pihak pembeli saja dan merugikan dirinya, sehingga banyak pelaku usaha sekarang yang tidak memberlakukan hak *khiyār* lagi namun memilih memberlakukan akad baku (klausula baku) dalam menjual produknya. Dimana klausula baku ini dibuat dan ditetapkan oleh dirinya sendiri tanpa melibatkan konsumen, dan disini konsumen tidak memiliki hak *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut jika mengalami kecacatan atau aib pada produk yang dibelinya.

Kasus lain yang terjadi setelah peneliti melakukan wawancara kepada Husna yang merupakan salah satu konsumen toko seven mengatakan:

“Pernahka dulu beli pulpen disitu Toko Seven 1 dus. Waktunya mauka beli itu pulpen, adaji memang yang dijual perbutir bisa di tes kalau mauki beli satuan, Cuman beda cerita kalo yang dibeli itu 1 dos, karna tersegel dosnya, nda bisa di tes satu persatu itu pulpen bilang bagusjigah atau tidak semua. Pasnya sampaika di rumah dari 12 pulpen yang ada cuman 5ji yang bisa terpakai, sisanya itu macet tintanya jadi agak rumit dipake”⁹⁴

Dengan adanya masalah yang seperti ini akan membuat niat konsumen berbelanja di sana sangat minim, dikarenakan konsumen tidak mau dirugikan dengan membeli produk yang tidak bisa digunakan dan mereka akan merasa kecewa dan sangat dirugikan jika produk yang mereka beli tidak bisa digunakan.

b. Masalah yang terjadi di Natural *Cosmetic*

Pada hakikatnya konsumen diberikan hak penuh untuk memilih produk yang akan dibeli. Begitu juga yang diberlakukan di Natural *Cosmetic* yang menjual berbagai jenis produk *Cosmetic*. Di Natural kita dapat memilih produk

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Husna (Konsumen), pada tanggal 09 Juni 2023 di Pasar Sentral Pangkajene

yang ingin kita beli, hanya saja kita disuruh memilih produk tersebut melalui *tester* yang diberikan oleh mereka, kita tidak bisa melihat langsung produk yang ingin kita beli namun hanya sampelnya saja yang bisa kita liat dan kita coba. Hal ini akan sangat merugikan konsumen, dikarenakan konsumen tidak bisa melihat langsung isi dari produk yang akan dibelinya, bisa saja produk yang akan dibeli tersebut sudah mengeras, patah ataupun warnanya tidak sesuai.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu jihan selaku konsumen dari toko Natural Cosmetic. Dia mengatakan:

“ Saya pernahji dulu beli bedak foundation disitu Natural cosmetic, Waktunya mauka beli memang tidak dibolehkanki untuk coba bedak yang tersegel, yang di kasi liat itu bedak testernyaji, dan nanti kalo bagus testernya, kita dikasimi bedak yang segel. Cuman pas saya beli itu bedak, ternyata mengeraski itu bedak jadi nda bisa dipakai sama sekali.”⁹⁵

Berdalih ingin menukar *foundation* yang mengeras tersebut keesokan harinya, akan tetapi pihak Natural *cosmetic* menolak barang yang akan ditukar oleh ibu Jihan dan berkata: ”setiap barang yang bersegel tidak bisa ditukar atau dikembalikan, karena barang tersebut tersegel dan ketika segelnya dibuka kami tidak bisa menjualnya kembali dan belum tentu barang yang ibu bawa itu berasal dari toko kami, karena kami tidak pernah menjual barang yang sudah tidak layak dipakai”. Mendengar pernyataan yang seperti ini dari karyawan toko tersebut ibu Jihan marah dan meninggalkan toko tersebut. Menurut Ibu Jihan:

“Saya juga agak jengkel sebenarnya karena adaji toko lain bisaji tukar bedaknya kalo ada cacatnya baru aturannya juga sama, selama bukan karena kesalahan pembeli, dan ada notanya, meskipun itu ada aturan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Jihan (Konsumen), pada tanggal 10 Juni 2023 di Pasar Sentral Pangkajene

tidak boleh ditukar/kembalikan, bisaji ditukar lagi karena inikan merugikan kita yang beli karena belum sama sekali dipakai. Cacat dari sananyaji memang. Aturannya juga tidak jelas, masa tidak ada aturan terpasang di rak-rak sama penjelasannya kalo ada barang bermasalah. Dikasirji saja itupun tidak jelas diliat. Kita yang rugi.”⁹⁶

Selain karena penerapan klausula tersebut yang letaknya tidak terlihat oleh konsumen yang membuat ibu jihan kaget. Tidak ada keterangan lebih jelas pada rak-rak foundation atau di beberapa tempat terkait isi klausul tersebut. Karena perlakuan karyawan dan pemberlakuan klausula baku di *Natural cosmetic* ini membuat ibu Jihan enggan kembali untuk berbelanja di toko Natural, menurutnya toko tersebut telah merenggut haknya sebagai konsumen dan beliau sekarang lebih memilih berbelanja ditoko lain yang tidak memberlakukan klausula baku dari pada kembali berbelanja di toko *Natural cosmetic*.⁹⁷

Disebabkan, *Natural Cosmetic* memberlakukan Klausula Baku, di mana setiap produk yang bersegel tidak boleh dibuka dan dicoba, maka kebebasan untuk memilih pun terbatas. Serta jika sudah dibayar produk tersebut tidak boleh ditukar ataupun dikembalikan. Jelas sekali ini sangat merugikan konsumen, pelaku usaha tersebut telah merebut hak-hak konsumen dalam memilih (hak opsi). Secara otomatis *khiyār* pada jual beli ini telah hilang, bahkan bisa dikatakan tidak diberlakukan hak *khiyār* pada jual beli yang menggunakan klausula baku.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Jihan (Konsumen), pada tanggal 10 Juni 2023 di Pasar Sentral Pangkajene

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Jihan (Konsumen), pada tanggal 09 Juni 2023 di Pasar Sentral Pangkajene

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli pada Toko Swalayan di Pasar Sentral Pangkajene

Berdasarkan diberlakukannya klausula baku di Swalayan di Pasar sentral pangkajene mengakibatkan kerugian pada konsumen dikarenakan hak khiyar yang semestinya diberikan kepada konsumen hilang dengan berlakunya klausula baku.

Dengan pemberlakuan klausula baku pada Swalayan pasar sentral pangkajene konsumen tidak dapat menukar ataupun mengembalikan barang yang telah dibeli jika mengalami kecacatan. Adanya klausula baku mengakibatkan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan harus menerima kerugian dan pelaku tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang yang telah dibeli oleh konsumen. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewedahi kepentingan-kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.

Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula Baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Selain karena barang yang dibeli terdapat kecacatan, kualitas barang yang diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Bila sudah terlanjur terjadi, maka *Khiyar* termasuk yang bisa dijadikan solusi bagi konsumen untuk menghindari kemudharatan dalam jual beli.

Dengan memperjelas isi daripada klausula baku tersebut dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalahfahaman dan juga menerapkan system khiyar dalam

jual beli, dapat memberi kemudahan bagi pembeli untuk melanjutkan / membatalkan jual beli dan tentu membuat transaksi akad jual beli jauh dari kemudharatan tanpa harus menerapkan aturan/ketetapan sepihak

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-khiyār* sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman sebagai berikut:

ان يكون المتعاقد الخيار بين إمضاء العقد و عدم إمضاءه بفسخه وفقاً للمتعاقدين

Artinya:

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”⁹⁸

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār*, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹⁹

Peneliti juga mencari informasi terkait garansi dari distributor yang bekerja sama dengan kedua toko tersebut saat melakukan wawancara, Ketika Dhea selaku karyawan toko Natural Cosmetic dan Rita selaku karyawan toko Seven ditanya mengenai apakah distributor menjanjikan garansi terhadap barang yang bermasalah, kedua karyawan dari toko tersebut mengiyakan. Namun dengan

⁹⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*. h 97

⁹⁹ Haroen, *Fiqh Muamalah*. h 129

alasan rumitnya prosedur pengembalian barang cacat menjadi sebab adanya pemberlakuan klausula baku tersebut.¹⁰⁰

Tentunya ini beresiko sebagai bentuk penyalahgunaan klausula baku karena menggunakan klausula tersebut hanya untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan konsumen dan hukum syariat.

Adapun Khiyar yang termasuk dengan kejadian di atas yakni *khiyār ‘aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. menurut pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Maka dengan itu, penerapan klausula baku secara sepihak tidak sah dimata hukum islam karena klausula baku menerapkan system “*take it or leave it*”, Sehingga banyak oknum pelaku usaha yang menyalahgunakan klausula baku demi melindungi kepentingan usahanya tanpa memedulikan kerugian konsumen dan system penerapan yang sesuai dengan aturan berlaku. Tanpa adanya *khiyar* sebagai hak opsi untuk melakukan transaksi jual beli, dan penerapan klausula baku

¹⁰⁰ Dhea & Rita, Karyawan Toko Natural Cosmetic & Toko Seven, Wawancara di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap, tanggal 26-27 Juni 2023

yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, akan merugikan salah satu dari kedua pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Klausula baku adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mendapatkan persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk akta tertulis. Klausula baku berbentuk tertulis dengan prinsip “*take it or leave it*”. Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Transaksi jual beli didasarkan saling ridha dan unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Dalam hukum islam, klausula baku tidak dibenarkan bila aturan tersebut memberatkan sebelah pihak. Maka Islam sendiri memberikan jalan berupa hak opsi (*Khiyar*) demi mencegah kemudharatan dalam jual beli.

Klausula Baku yang diberlakukan di swalayan toko seven dan Natural *Cosmetic* berbentuk tulisan di mana pihak toko seven mencantumkan klausul tersebut di struk pembayaran yang tertulis “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. terimakasih”. Namun tidak ada keterangan yang lebih terkait isi dari klausula tersebut. Pada swalayan Natural *cosmetic* juga berbentuk tulisan di mana pihak Natural mencantumkan isi klausul di belakang meja kasir yang ditempel pada kertas HVS ukuran A4 dengan tulisan berwarna hijau daun dan tulisan dimiringkan, yang menandakan bahwa itu adalah hal penting yang harus diperhatikan/diketahui oleh konsumen, namun tulisan yang ditempel tersebut tidak dapat terlihat oleh konsumen karena tulisannya yang kecil dan miring serta ditempelkan di atas iklan, jadi sebagian konsumen yang tidak begitu memperhatikan kertas tersebut akan beranggapan bahwa itu adalah iklan bukan pemberitahuan mengenai klausula baku yang berlaku pada Natural *cosmetic*. Terlebih lagi, Kedua pihak usaha Natural *Cosmetic* dan Toko Seven yang memberikan mengklaim bahwa seluruh barang yang diperjualbelikan adalah

barang yang terjamin bagus dan segelipun tidak bisa dibuktikan dan melanggar klausulnya sendiri, Hal ini dibuktikan dengan beberapa konsumen yang ingin mengembalikan barang tersebut dan Pihak usaha menolak komplain dari konsumen sehingga merugikan konsumen itu sendiri


Dengan diberlakukannya klausula baku di Swalayan di Pasar sentral pangkajene mengakibatkan kerugian pada konsumen dikarenakan hak khiyar yang semestinya diberikan kepada konsumen hilang dengan berlakunya klausula baku. Penerapan klausula baku secara sepihak tidak sah dimata hukum islam karena klausula baku menerapkan system “*take it or leave it*”, Sehingga banyak oknum pelaku usaha yang menyalahgunakan klausula baku demi melindungi kepentingan usahanya tanpa memedulikan kerugian konsumen dan system penerapan yang sesuai dengan aturan berlaku. Berdasarkan hasil dari peneliti, Peneliti menyimpulkan tinjauan hukum Islam yang termasuk dengan kejadian di atas yakni *khiyār ‘aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Tanpa adanya *khiyar* (hak opsi) sebagai penyeimbang untuk melakukan transaksi jual beli, dan penerapan klausula baku yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, akan merugikan salah satu dari kedua pihak .

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa hal yang menjadi saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan kepada pemerintah setempat agar sekiranya turut ikut andil dalam memberantas oknum-oknum baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang mempergunakan aturan atau klausul demi menguntungkan dirinya sendiri.

2. Diharapkan kepada pelaku usaha memperjelas isi dan letak dari klausula baku yang diberlakukan dengan mempergunakan klausula baku sebagaimana aturan hukum yang berlaku dan sesuai syariat.
3. Diharapkan pula kepada konsumen untuk lebih teliti dalam memperhatikan letak dan isi dari klausul yang diterapkan di tempat-tempat yang memberlakukan klausula baku dan menanyakan hal-hal yang tidak di fahami dari klausul tersebut.
4. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang telah membaca skripsi ini, hendaknya bisa mengetahui dan dapat mempraktikkan tentang klausula baku ini dalam kehidupan sehari-hari pada saat melakukan jual beli secara baik dan benar sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan.
5. Pemerintah daerah hendaknya selalu memberi pengawasan terhadap aktifitas jual beli masyarakat supaya tetap berjalan sesuai aturan hukum dan syari'at Islam, yang juga merupakan salah satu upaya penerapan hukum dan syari'at Islam itu sendiri



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daruqutni. *Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, Sunan Ad-Daruqutni, Terj. Anshori Taslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum, Ter. Khalifaturrahman & Hear Hearuddin*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Anggito, J S Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. , *Fiqh Dan Perundangan Islam, Jilid IV, Terj. Syekh Ahmad Syed Husain*. Syiria: Dark-El Fikr, 2002.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 2010.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Kencana, 2015.
- Dwi Suwiknyo. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamaah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014.
- Hatta, Sri Gambir Melati. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2011.

- Hidayat, Endang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Pt Remaja Rosadakarya, 2015.
- Hilda, Saipullah. "Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 1, No. 1," 2021.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2018.
- Hukum, Verbeet. "Perjanjian Standart Dan Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia," 2023. <http://pecanduhukum.blogspot.co.id>.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.
- Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli*, n.d. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/3785/3%0A/10231152_Bab2.pdf&ved=2ahUKEwi_6v9gJD8AhXDXmwGHVdUBTE4ChAWegQIHRAB%0A&usg=AOvVaw1QG6k_uS070l_4Ur5Nalhs%0A.
- Kartini, Muljadi dan. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pt Remaja Rosadakarya, 2015.
- LKPI, Komnas. "Memahami Perjanjian Baku Dan Menghindari Jerat Klausula Baku," 2023. <http://komnaslkipusat.blogspot.co.id>.
- M, Nailin Ni'mah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Kota Yogyakarta." Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Rahman Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*. Jakarta: Al-I'tizom, 2015.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Edited by Ghalila Indonesia. Bogor, 2015.

- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Setianto, Achmad. “Analisa Yuridis Penerapan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap PPJB.” *Skripsi*. Fakultas Hukum UI Depok, 2009. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20322737-S21493-AchmadSetianto.pdf>.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Kei, 2012.
- Sidartha. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2012.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa, 2012.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Supramono, Gatoto. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Titik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahyuningdyah, Kingkin. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2007): 2.
- Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Yani, Gunawan Widjaja & Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zubair, Muhammad Kamal, Rahmawati, Fikri, Herdah, Buhaerah, and Muhammad Qadaruddin. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.” Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Zumiati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian

Baku Pada Perum Damri Stasiun Bnda Aceh.”” Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Arraniry Banda Aceh, 2014.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1657/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Farham Yusyar
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidenreng Rappang, 19 Februari 2001
NIM : 19.2200.024
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delpan)
Alamat : Jl. A. Noni No. 5 Pangkajene, Kec. Maritengngae,
Kab. Sidenreng Rappang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyar* (Pada Toko Swalayan di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Juni 2023
Dekan

D. Kurniawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 330/IP/DPMTSP/6/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **FARHAM YUSYAR** Tanggal **26-06-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1657/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **22-06-2023**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : FARHAM YUSYAR
ALAMAT : JL. A. NONI No. 5 PANGKAJENE, KEL. PANGKAJENE
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM AKAD JUAL BELI DI TINJAU KONSEP KHIYAR (PADA TOKO SWALAYAN DI PASAR SENTRAL PANGKAJENE KAB.SIDRAP)

LOKASI PENELITIAN : PASAR SENTRAL PANGKAJENE

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 26 Juni 2023 s.d 04 Agustus 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 26-06-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KEPALA PASAR SENTRAL PANGKAJENE
2. REKTOR IAIN PAREPARE



PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

UPT PASAR PANGKAJENE

Nomor: / / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri
Jabatan : Kepala UPT Pasar Pangkajene
Alamat : Pankajene

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Farham yusyar
Nim : 19.2200.024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah/Univ. : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Pasar Pangkajene Kabupaten Sidrap terhitung mulai tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul : “Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyar*”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Pangkajene, 26 Juli 2023

KEPALA UPT PASAR SENTRAL
PANGKAJENE





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : FARHAM YUSYAR
NIM : 19.2200.024
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU
DALAM AKAD JUAL BELI DITINJAU KONSEP
KHIYAR

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Penjual Dan Pembeli Pada Toko Swalayan Di Kelurahan
Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

Penjual/Karyawan (Toko Seven dan Toko Natural Cosmetic)

1. Jenis barang apa sajakah yang di perjual belikan pada toko ini ?
2. Apakah barang ini mempunyai garansi bila terdapat barang yang tidak segel/rusak?
3. Bila ada barang yang di beli konsumen bermasalah, Apakah barang tersebut dapat ditukar/dikembalikan

4. Apakah anda mengetahui aturan jual beli yang baik sesuai dengan hukum negara dan agama?
5. Apakah anda menerapkan klausula baku pada toko anda?
6. Bagaimanakah penerapan klausula baku pada toko ini?
7. Apakah penerapan klausula baku ini sudah sesuai dengan aturan UU Perlindungan Konsumen yang berlaku?
8. Apakah aturan / Klausula baku yang diterapkan sudah diketahui dan difahami oleh konsumen?

Pembeli (Masyarakat)

1. Bagaimana sistematika jual beli pada toko tersebut?
2. Apakah anda mengenal praktik jual beli? Jika iya, jelaskan menurut anda praktik jual beli itu seperti apa?
3. Apakah anda mengetahui yang namanya klausula baku/aturan sepihak yang diterapkan suatu toko? Bila iya, Jelaskan.
4. Bila ada aturan yang diterapkan toko tersebut, Apakah anda memahami aturan secara rinci yang diterapkan toko tersebut?
5. Apakah pernah ada perselisihan antara anda dengan penjual saat transaksi jual beli barang tersebut?
6. Apakah anda pernah merasa dirugikan oleh penjual dalam melakukan transaksi jualbeli pada toko tersebut? Bila ada, Jelaskan masalah yang dimaksud.

7. Bila Pernah dirugikan, Bagaimanakah cara yang semestinya diterapkan dalam melaksanakan transaksi jual beli agar konsumen dan penjual tidak merasa di rugikan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 08 April 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag.)
NIP. 19760901 200604 0001

(Abdul Hafid, M.Si)
NIP. 2011117702

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rita Afriyana
Alamat : Jl. Pasar
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Toko Seven

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Farham Yusyar, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyar*”**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 18 Juni 2023



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Tahir
Alamat : Jl. Aneli Makasar
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Farham Yusyar, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyar*”**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 08 Juni 2023



.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husna Amir
Alamat : Jl. Pessang
Umur : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Farham Yusyar, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyar*”**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 08 Juni 2023



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anel Pratiwi
Alamat : Jl. Karyawan
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Farham Yusyar, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyar*”**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 08 Juni 2023



.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhea Octavia
Alamat : Jl. Domba
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : karyawan Toko Natural kosmetik

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Farham Yusyar, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep *Khiyar*”**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 18 Juni 2023



.....

PAREPARE

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Wawancara dengan Husna Selaku Konsumen dari Toko Seven pada Tanggal 09 Juni 2023



Gambar 2 Wawancara dengan Rita Selaku Karyawan Toko Seven Pada Tanggal 26 Juni 2023




Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Jihan Selaku Konsumen Toko Natural Cosmetic Pada Tanggal 10 Juni 2023



Gambar 4 Wawancara dengan ibu Amel Selaku Konsumen Toko Seven Pada Tanggal 08 Juni 2023



Gambar 5 Wawancara dengan Dhea Selaku Karyawan Toko Natural Cosmetic Pada Tanggal 27 Juni 2023



Gambar 6 Gambaran Toko Natural Cosmetic yang Tidak Menerapkan Klausula Baku Sesuai Aturan yang Berlaku. Tanggal 27 Juni 2023

BIODATA PENULIS



Farham Yusyar, Lahir di Pangkajene 19 Februari 2001, Anak terakhir dari pasangan Rizal Yusuf dan Syarifah, Penulis memulai pendidikan formal di SDN 10 Pangsid pada tahun 2007-2012, Kemudian lanjut Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren DDI AS-SALMAN Allakkuang Kab. Sidrap pada tahun 2013-2015, Kemudian Lanjut Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI AS-SALMAN Allakkuang Kab. Sidrap pada tahun 2016-2018. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis Menyelesaikan Skripsi dengan Judul *“Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyar”*